



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 08 /KEP/HK/2020**

**TENTANG**

**GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria sembilan juta hektar sebagaimana tertuang dalam Nawacita RPJMN 2020-2024, diperlukan kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan, pengembangan agenda, program dan kegiatan Reforma Agraria guna mencapai target reforma agraria;
  - b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, menegaskan bahwa Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Reforma Agraria Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *u*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di tingkat provinsi ;
  - b. memfasilitasi pelaksanaan Penataan Akses di tingkat provinsi;
  - c. mengoordinasikan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat provinsi;
  - d. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat provinsi;
  - e. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Provinsi kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat;
  - f. mengoordinasikan dan memfasilitasi penanganan Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat provinsi; dan
  - g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota.
- KETIGA** : Susunan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. *ry*


- KEEMPAT** : Dalam penyelenggaraan Reforma Agraria khususnya yang terkait dengan penyelesaian masalah sengketa dan konflik, gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu Kapolda NTT, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan Korem 161 Wirasakti Kupang.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 47/KEP/HK/2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 21 Februari 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
5. Kapolda NTT di Kupang;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT di Kupang;
7. Korem 161 Wirasakti Kupang di Kupang;
8. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Bupati/Walikota Se-Nusa Tenggara Timur di Tempat;
10. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur di Tempat;
12. Anggota Gugus Tugas masing-masing di Tempat. 

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 88 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 21 FEBRUARI 2020**SUSUNAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	Pelindung dan Pengarah kegiatan Reforma Agraria di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	Koordinator Umum perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan TORA di Provinsi Nusa Tenggara Timur
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara	Wakil Ketua II	
4.	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pelaksana Harian	<ol style="list-style-type: none"><li>a. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengolahan, analisa, <i>updating</i> data TORA hasil pengumpulan data TORA ke Kabupaten/Kota;</li><li>b. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi (pengumpulan data) potensi pemberian pemberdayaan masyarakat reforma agraria baik oleh pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya;</li><li>c. menyiapkan bahan penyelesaian konflik agraria di tingkat provinsi;</li><li>d. memfasilitasi pelaksanaan integrasi penataan aset dan penataan akses;</li><li>e. menyusun data <i>by name by address</i> terkait penataan aset dan penataan akses; dan</li><li>f. menyusun dan membuat sistem data base TORA di tingkat Provinsi.</li></ol>

5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	a. menyediakan data dan informasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan obyek TORA yang akan dibagikan kepada penerima manfaat sesuai dengan arahannya; dan b. menyediakan akses reform bagi penerima manfaat obyek TORA dan penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman pada lokasi obyek TORA.
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Menyediakan data dengan informasi kesesuaian dan ketersediaan obyek TORA yang berasal dari kawasan hutan yang dilepaskan sesuai dengan fungsi kawasan hutan.
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	Menyediakan akses reform bagi penerima manfaat obyek TORA dan melakukan pembinaan dan pemberdayaan.
8.	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	Menyediakan akses reform bagi penerima manfaat obyek TORA dan Pemberdayaan masyarakat pada lokasi obyek TORA terutama lokasi TORA transmigrasi.
9.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	Menyediakan akses reform bagi penerima manfaat obyek TORA dan pengembangan usaha pertanian dan perkebunan pada lokasi obyek TORA.
10.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Menyediakan akses reform bagi penerima manfaat obyek TORA dan pengembangan usaha perikanan pada lokasi obyek TORA.
11.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	Menyediakan akses reform bagi penerima manfaat obyek TORA dan melakukan pembinaan dan pemberdayaan.
12.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Menyediakan data dan informasi kesesuaian perencanaan wilayah daerah pada lokasi obyek TORA.

13.	Kepala Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	Menyediakan akses reform bagi penerima manfaat obyek TORA pada lokasi obek TORA.
14.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Menyediakan akses reform bagi penerima manfaat obyek TORA dan Pengembangan usaha masyarakat pada lokasi obyek TORA.
15.	Direktur Bank NTT	Anggota	Menyediakan akses reform bagi penerima manfaat obyek TORA pada lokasi obyek TORA.
16.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Memfasilitasi penanganan sengketa dan konflik agraria
17.	Kabid. Infrastruktur Pertanahan pada Kanwil BPN Prov. NTT	Anggota	Menyediakan data fisik hasil pengukuran pemetaan terkait aset TORA.
18.	Kabid. Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada BPN Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinasikan dan memfasilitasi penanganan Sengketa dan Konflik Agraria .
19.	Kabid. Penataan Pertanahan pada BPN Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset dan memfasilitasi pelaksanaan akses.
20.	Kabid. Pengadaan Tanah pada Kanwil BPN Provinsi NTT	Anggota	Memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Provinsi.
21.	Kabid. Hubungan Hukum Pertanahan pada BPN Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinasikan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat provinsi.
22.	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV	Anggota	Menyediakan data dengan informasi kesesuaian dan ketersediaan obyek TORA yang berasal dari kawasan hutan yang dilepaskan sesuai dengan fungsi kawasan hutan.

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**